



## BUPATI BUTON

### KEPUTUSAN BUPATI BUTON NOMOR 113 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA SANDIMAS MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 SIOTAPINA

#### BUPATI BUTON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Sandimas perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Menengah Atas Swasta menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siotapina
  - b. Bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 20004 ;
  2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah ;
- Memperhatikan :
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 421 / 2951 / DPK, tanggal 2 September Tahun 2006 tentang Persetujuan/ Izin Operasional SMA Swasta Sandimas Kabupaten Buton ;
  13. Usulan / Proposal Kepala SMA Swasta Sandimas Nomor 024/SMAS / SIO/1/2009 Tanggal 22 Januari 2009



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Merubah status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Sandimas menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Siotapina mulai sejak tahun pelajaran 2008 / 2009.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, segala aset Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Sandimas menjadi milik Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Siotapina
- KETIGA** : Bagan Organisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Siotapina sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo  
Pada Tanggal : 5 Maret 2009



### TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Bau-Bau
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
6. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
9. Camat Siotapina di Kumbewaha ;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan ;
11. Arsip.